



KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pemecatan ASN Korupsi Menunggu

KEPAHIANG, BE - Imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti koruptor dipecat belum dapat dilaksanakan Bupati Kepahiang, Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM.

Bupati menuturkan, masih adanya kendala sehingga pi-

haknya tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan.

"Ya, kita tidak terburu-buru sesuai prosedur saja dan kita juga memberikan advokasi serta menghormati hak PNS tersebut," tuturnya.

Menurut Bupati, sudah ada tim khusus di Kabupaten Kepahiang bertugas mencer-

mati semua aturan dan perundang-undangan. Jika semua aturan sudah jelas, maka pihaknya siap menerapkannya.

"Untuk di Kabupaten Kepahiang ada 28 ASN, data lengkapnya silahkan tanya ke BKD PSDM," ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi den-

gan KPK, Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait dengan aturan untuk pemecatan ASN yang sudah menjalani hukuman karena terbukti melakukan korupsi dalam melaksanakan tugas.

"Intinya koordinasi terus kita lakukan, baik dengan

KPK, Kemenpan RB dan BKN," sebutnya.

28 ASN tersebut masih menjadi ASN aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang yang tersebar di beberapa OPD, diantaranya Sekretariat DPRD. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabu-

paten Kepahiang, Zamzami Zubir SE MM mengatakan, jika pelaksanaan pemecatan ASN terbukti koruptor masih harus dikaji ulang. Sebab, pemerintah masih membutuhkan tambahan pegawai.

Adapun tindakan hukum bagi ASN terbukti melakukan tindak pidana diatur dalam

beberapa payung hukum. Di antaranya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan lain-lain. (320)